



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 32/Kpts/Hk.03.1/1410/IX/2018

TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019.**

- KESATU :** Menetapkan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.
- KEDUA :** Penetapan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada letak dan kondisi geografis daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
pada tanggal : 26 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Ketua,**

**ttd**

**ABU HAMID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

**AFRIADI MAHYU**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR: 32/Kpts/Hk.03.1/1410/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019

Spesifikasi Baliho dan Spanduk

| No | Spesifikasi | Baliho                                                                           | Spanduk                                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bahan       | -Flexy (digital printing)<br>-Gramatur 340-440 gram                              | -Flexy (digital printing)<br>-Gramatur 340-440 gram                              |
| 2  | Ukuran      | 3 m x 4 m (paling besar)                                                         | 1.5 m x 5 m (paling besar)                                                       |
| 3  | Cetak       | -Satu muka<br>-High resolution                                                   | -Satu muka<br>-High resolution                                                   |
| 4  | Finishing   | Kancing mata ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah di sesuaikan dengan kebutuhan | Kancing mata ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah di sesuaikan dengan kebutuhan |

Jumlah Alat Peraga Kampanye terdiri atas :

1. Baliho, paling banyak 10 (Sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon;
2. Baliho, paling banyak 10 (Sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional;
3. Spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap pasangan calon;
4. Spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional; dan
5. Spanduk, paling banyak 10 (Sepuluh) buah untuk setiap calon Anggota DPD.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
pada tanggal : 26 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
Ketua,

ttd

**ABU HAMID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU

